G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) tbk KANTOR CABANG TANJUNG KARANG JL. KARTINI NO 51 TANJUNG KARANG SEBAGAI PENYIMPAN UANG KAS DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Nota Dinas Pemegang Kas Daerah Propinsi lampung tanggal 14 Juni 2001 Perihal Deposito dana PAD bulan Juni pada Bank BNI 1946.

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah, dana Kas daerah dapat di simpan dalam bentuk selain giro;

c. bahwa dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah di cari sumber-sumber Pendapatan yang sah untuk tetap menjamin kelangsungan roda Pemerintahan dan Pembangunan dan mempertahankan prinsip kemandirian;

d. bahwa dana-dana Kas Daerah yang belum digunakan dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah melalui penyimpanan Kas Daerah dalam bentuk Deposito berjangka pada Bank Pemerintah yang sehat;

e. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir c tersebut diatas, perlu ditetapkan penunjukan Bank Penyimpan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

8. Surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 900/1023/PUOD Tanggal 19 April 1999 Perihal Petunjuk Pelaksanaan tentang Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) Dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

9. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 41 Tahun 2000 tentang Penunjukan bagian Pemegang Kas daerah Biro Keuangan Sekretariat daerah Propinsi Lampung sebagai Pemegang Kas Daerah Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENUNJUK PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) tbk. KANTOR CABANG TANJUNG KARANG JL. KARTINI NO. 51 TANJUNG KARANG SEBAGAI PENYIMPAN UANG KAS DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA.

Pasal 1

Kepala bagian Pemegang Kasa Daerah melalui Kepala Biro Keuangan melakukan evaluasi terhadap penerimaan dan pengeluaran harian Kas Daerah, untuk menentukan jumlah dana Kas Daerah yang dapat disimpan dalam bentuk deposito berjangka.

Pasal 2

(1) Tingkat suku bunga bagi deposito berjangka dimaksud di dasarkan pada tinkat suku bunga yang tertinggi yang berlaku pada bank penyimpan;
(2) Jangka waktu deposito adalah 1 (satu) bulan dan di perpanjang otomatis selama tidak adak pemberitahuan dari Gubernur Lampung.

Pasal 3

Bungga Deposito tersebut pada Pasal 2 ayat (1) di tansfer langsung ke rekening Kas Daerah Nomor . 380.00.06.00001.1 pada PT. Bank Lampung..

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Sertifikat Deposito berjangka pertama diterbitkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Juni 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : 28 TAHUN 2001 SERI D NO. 22
TANGGAL : 16 JUNI 2001

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460004632